



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 168/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 21 DESEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 168/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Partai Buruh diwakili Agus Supriyadi dan Ferri Nuzarl
2. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) diwakili oleh Riden Hatam Aziz dan Sabilar Rosyad
3. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) diwakili oleh Fredy Sembiring dan Mustopo, dkk.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 21 Desember 2023, Pukul 08.32 – 09.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Agus Sarjanto (KSPI)

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. M. Imam Nasef
2. Sucipto
3. Allan F.G. Wardhana
4. Regio Alfala Rayandra

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.32 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANGSIH**

Yang Mulia, kita mulai. Sudah bisa kita mulai, ya.
Sidang Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 dengan agenda Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan seterusnya tentang Cipta Kerja yang agendanya adalah Pemeriksaan Pendahuluan dengan ini saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Silakan dijelaskan siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ENNY NURBANGSIH

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk Sidang Pendahuluan ini, Yang Mulia, dari Pemohon hadir 1 orang Prinsipal atas nama Agus Sarjanto dari KSPI. Kemudian untuk Kuasa Hukum hadir saya sendiri Muhammad Imam Nasef. Kemudian sebelah kiri saya, Pak Sucipto, kemudian sebelah kanan ada Mas Allan F.G. Wardhana dan Regio Alfala. Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANGSIH

Oke. Ini kalau ditanya ini sudah beracara ini, ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Insya Allah, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANGSIH

Kemarin yang mengajukan juga kan ya untuk formil, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANGSIH

Baik. Jadi sudah pahamlah beracara di MK. Pada kesempatan kali ini sudah disiapkan pokok-pokoknya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Sudah, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANGSIH

Kalau dibaca ini kayak baca desertasi ini.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANGSIH

Jadi, saya lihat ini, aduh, ini tebalnya seperti ini nih. Saya kopi ini kebetulan ya, ini saya kasih tanda ini. Kalau saya mau membimbing desertasi saya begini ini. Ini sama ini. Jadi tolong nanti ke pokok-pokoknya disampaikan, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANGSIH

Pokok-pokoknya saja, silakan, kami sudah membaca juga Permohonan Saudara. Silakan, siapa yang mau menyampaikan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Izin kami menyampaikan terlebih dahulu, Yang Mulia. Nanti secara bergantian oleh rekan yang lain.

17. KETUA: ENNY NURBANGSIH

Silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk Pemohon, Yang Mulia. Pertama ada Partai Buruh diwakili oleh Agus Supriyadi selaku Wakil Presiden Partai Buruh dan juga Ferri Nuzarli sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh.

Kemudian yang kedua, Pemohon II ada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI yang diwakili oleh satu, Riden Hatam Aziz selaku Presiden FPSMI. Kemudian yang kedua, Sabila Rosyad selaku Sekretaris Jenderal FPSMI.

Kemudian Pemohon III, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI yang diwakili oleh satu, Fredy Sembiring sebagai Wakil Sekretaris Jenderal KSPSI, kemudian Mustopo selaku Bendahara Umum KSPSI.

Pemohon IV, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI dalam hal ini diwakili oleh Ilhamsyah selaku Ketua Umum KPBI, kemudian Damar Panca Mulya selaku Sekretaris Jenderal KPBI.

Kemudian yang kelima ada Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI yang diwakili oleh satu, Agus Sarjanto yang kebetulan hadir bersama kami, Yang Mulia. Kemudian Ramidi selaku Sekretaris Jenderal KSPI.

Kemudian Pemohon VI, ini perseorangan, Yang Mulia, ada Mamun karyawan atau buruh PT Lawe Adya Prima. Kemudian, satu lagi Pemohon perseorangan, yaitu Ade Triwanto, karyawan atau buruh PT Indonesia Polymer Compound.

Langsung ke yang bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Untuk pasal-pasal nya mungkin dianggap dibacakan.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan, ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Kami hanya membacakan poin 6, objectum litis-nya, Yang Mulia. Para Pemohon dalam pengujian materiil ini menguji sebagian ketentuan, yaitu Undang-Undang 6 Tahun 2023 yang selanjutnya disebut UU 6/2023 yang mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kemudian yang kedua, Undang-Undang 6/2023 yang mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Kemudian yang ketiga, Undang-Undang 6/2023 yang mengubah, menghapus, dan menetapkan pengaturan baru dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk rinciannya, Yang Mulia, kami cantumkan di poin 7, pasal-pasal yang kami uji, mohon dianggap dibacakan.

Berikutnya lagi terkait dengan kerugian. Sebelum kerugian, mohon maaf kami akan menyampaikan kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon yang nanti di dalamnya tentu ada kerugian konstitusional. Pertama, Pemohon I merupakan badan hukum partai politik. Langsung ke halaman 23, Yang Mulia, poin 18. Bahwa Pemohon I adalah organisasi partai politik berbadan hukum yang dibentuk, didasarkan atas kepentingan umum atas ... atau kepentingan publik. Kegiatan Partai Buruh juga berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan pembentukan Partai Buruh sebagaimana termuat dalam Ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar Partai Buruh yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 6, tanggal 19 Maret 2022 tentang pernyataan Keputusan Kongres IV Partai Buruh tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan seterusnya sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor MHH (...)

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan saja itu, ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, dalam mengajukan permohonan a quo Pemohon I diwakili oleh pimpinan pusat partai yang disebut dengan Komite Eksekutif atau Executive Committee Exco Partai Buruh, yaitu Agus Supriyadi selaku Wakil Presiden dan Ferri Nuzarli selaku Sekretaris Jenderal.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Partai Buruh Nomor 3 Tahun 2023 tentang mandat melaksanakan tugas tertentu kepada wakil presiden Partai Buruh, Wakil presiden Partai Buruh diberikan mandat melaksanakan kewenangan presiden Partai Buruh secara terbatas untuk mengajukan dan/atau menandatangani laporan, permohonan, dan/atau gugatan atas nama Partai Buruh kepada lembaga atau institusi ... atau

instansi terkait lainnya. Yang lain mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan, ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Kemudian, lanjut ke bagian B2. Pemohon, halaman 29, Yang Mulia. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V masing-masing adalah kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Pemohon II, Pemohon III dan IV dan V masing-masing adalah organisasi atau bagian dari organisasi serikat pekerja atau serikat buruh dengan jenjang yang berbeda, yaitu Pemohon II adalah unsur pimpinan organisasi serikat pekerja atau buruh pada jenjang federasi dan Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah Pimpinan organisasi serikat pekerja atau serikat buruh pada jenjang konfederasi.

Bahwa pengaturan mengenai organisasi serikat pekerja atau buruh, federasi atau konfederasi serikat pekerja atau buruh diatur sendiri dalam sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oke. Ini buktinya semua ada, ya? Dianggap dibacakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Ada, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Langsung ke ini, alasan kerugian konstitusionalnya saja.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Pemohon II dan seterusnya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Kemudian terkait dengan kerugian konstitusional mungkin kami juga tidak membacakan seluruhnya, Yang Mulia.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, intinya saja.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Nanti bisa di Pokok Permohonan, Yang Mulia.

Intinya ada 12 isu yang kami ajukan di sini dimana ke-12 isu tersebut pada prinsipnya adalah merugikan hak-hak konstitusional dan bersifat konkret kerugiannya dan juga menimbulkan sebab-akibat. Artinya, ketika ini dikabulkan Mahkamah, kerugian-kerugian tersebut kemudian bisa hilang juga, Yang Mulia. Kira-kira demikian, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi ada kerugian aktual, ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Ada kerugian aktual.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Uraianya mungkin sudah kami sampaikan di dalam tabel berdasarkan per isu, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Sampai halaman 118 itu, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Sampai halaman 118.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

118.

Sekarang sarinya dari Pokok Permohonan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Baik, Yang Mulia. Izinkan kami menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan.

Mohon izin nanti, Yang Mulia, kami diberi sedikit agak leluasa waktu, Yang Mulia.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Agar kami bisa menyampaikan poin-poin pentingnya, Yang Mulia.

Kami mulai dari bagian C.1, yaitu tentang Lembaga pelatihan kerja. Pertama, konstusionalitas ketentuan Pasal 81 angka 1 Undang-undang 6/2023 yang mengubah ketentuan Pasal 13 Undang-Undang 13/2003.

Langsung ke poin 76, Yang Mulia.

Dengan diberlakukannya pasal a quo, khususnya Pasal 13 ayat (1) huruf c dan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang 6/2023 sepanjang frasa *dan lembaga pelatihan kerja perusahaan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menurut Para Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang 6/2023, berbunyi. Dan seterusnya dianggap dibacakan. Penambahan frasa *lembaga pelatihan kerja perusahaan* dalam ketentuan pasal a quo telah menyamakan tujuan diselenggarakannya pelatihan kerja, yaitu untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkat kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan yang akan lebih terjamin pelaksanaannya apabila dilakukan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah maupun swasta yang memang fokus, profesional, dan memiliki izin untuk melaksanakan pelatihan kerja.

Bahwa dalam hukum administrasi negara sebagai instrumen hukum, izin berfungsi pada dasarnya menjadi ujung tombak atau alat yang bertujuan untuk mengarahkan, mengendalikan, merekayasa, dan merancang masyarakat adil, makmur. Melalui izin dapat diketahui

bagaimana gambaran masyarakat adil, makmur tersebut, dan seterusnya.

Bahwa dengan adanya lembaga pelatihan kerja perusahaan, apalagi hanya diberikan syarat cukup mendaftar tentu akan menyulitkan kontrol negara terhadap lembaga tersebut karena diselenggarakan internal perusahaan yang merupakan pemberi kerja itu sendiri sehingga rentan akan timbulnya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh perusahaan. Bahwa kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum atas penyelenggaraan pelatihan kerja yang merupakan kewajiban dari pengusaha.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oke, baik. Poinnya sudah dapat itu, ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Yang C.2, Yang Mulia.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Pelaksana penempatan tenaga kerja. Konstitusionalitas Ketentuan Pasal 81 angka 3 Undang-Undang 6/2023 yang mengubah ketentuan Pasal 37.

Langsung ke poin 88, Yang Mulia.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Bahwa dengan diubahnya ketentuan mengenai pelaksana penempatan tenaga kerja, sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf b yang semula di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan berbunyi, dan seterusnya mohon dianggap dibacakan. Menurut Para Pemohon, telah menurunkan derajat legalitas lembaga penempatan tenaga kerja swasta dan tentu pada gilirannya akan menurunkan derajat atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi pekerja atau buruh, sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Hal ini juga mengancam

terjadinya perlakuan yang tidak adil dan tidak layak dalam hubungan kerja bagi para pekerja dan buruh.

Kemudian, ke halaman 126, Yang Mulia.

Dalam konteks ini, apabila ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf b Undang-Undang 6/2023 tidak dimaknai 'lembaga penempatan tenaga kerja swasta berbadan hukum', maka telah mereduksi peran negara dalam menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan hak atas pelatihan kerja. Sebab, apabila lembaga penempatan tenaga kerja swasta berbadan hukum, maka tentu terdapat peran negara dalam hal memberikan pengesahan. Dan atas dasar itu, negara menjadi lebih mudah dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga tersebut. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, "Negara juga harus aktif dalam rangka menjamin hak konstitusional atas perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja," dan seterusnya. Ini vide Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/2012.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oke, ya. Sudah dapat ini poinnya, berbadan hukum yang dikehendaki. Lanjut, yang berikutnya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Baik. C.3 terkait dengan tenaga kerja asing, Yang Mulia.

Konstitusionalitas Pasal 81 angka 4 Undang-Undang 6/2023 yang mengubah ketentuan Pasal 2 ... 42 Undang-Undang 13/2003.

Langsung ke poin 102, Yang Mulia.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Bahwa Pasal 42 ayat (1) undang-undang a quo di dalam mengha ... di atas, menghapuskan izin tertulis, dalam hal ini Izin Mempekerjaan ... Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari menteri, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 42 ayat (1) undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang 13/2003.

Padaahal, adanya izin tertulis adalah agar penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal. Dalam artian, TKA yang memiliki keahlian (skill) dalam bidang tertentu dengan maksud agar terjadi transfer pengetahuan (knowledge transfer) terhadap tenaga kerja

Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping. Oleh karenanya, hal tersebut sangat memiliki korelasi dengan disyaratkannya juga agar TKA memahami budaya Indonesia, khususnya kemampuan berbahasa Indonesia agar tidak terjadi hambatan dalam proses komunikasi, sehingga proses transfer knowledge dapat berjalan sesuai harapan.

Bahwa (...)

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ini saya ... kalau saya tegaskan, Mas, ya, di sini, ya. Ini meminta ... meminta untuk ada izin tertulis dengan persyaratan-persyaratan, ya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Kira-kira begitu, Yang Mulia.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, sudah bisa ditangkap.

Lanjut yang berikutnya. Karena ini ada 29 dalil kalau enggak salah ditulis di sini, ya, kurang-lebih, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Baik, Yang Mulia.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan, yang lain lagi, ya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Lanjut ke C.4, Yang Mulia, perjanjian kerja waktu tertentu.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Halaman 137. Konstitusionalitas ketentuan Pasal 81 angka 12 Undang-Undang 6/2023 yang mengubah ketentuan Pasal 56 Undang-Undang 13/2003.

Bahwa keberadaan pasal a quo sepanjang ayat (3) mengakibatkan ketentuan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu dalam pekerja ... dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu ditentukan berdasarkan perjanjian kerja.

Bahwa terhadap kategori jangka waktu, Undang-Undang 6/2023 telah menghapuskan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang 13/2003 yang menyatakan, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Sehingga, tidak terdapat lagi batasan jangka waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu dan berpotensi menempatkan tenaga kerja ke dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau disebut sebagai tenaga kerja kontrak dengan jangka waktu yang lama bahkan bisa seumur hidup, Yang Mulia.

Bahwa keberadaan pasal a quo disertai dengan dihapuskannya batasan jangka waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu di Undang-Undang 6 Tahun 2023 mengakibatkan ketentuan terkait jangka waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu ditentukan berdasarkan perjanjian kerja, sehingga akan menghadapi secara langsung antara tenaga kerja dengan perusahaan untuk menyepakati jangka waktu dalam perjanjian kerja, padahal dalam praktiknya tenaga kerja memiliki posisi yang lemah inferior dibanding perusahaan yang memiliki posisi yang lebih kuat, sehingga dimungkinkan penentuan jangka waktu dalam perjanjian kerja cenderung didominasi oleh perusahaan dan berpotensi melemahkan kedudukan tenaga kerja.

Langsung ke Poin 113, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka keberadaan pasal a quo sepanjang ayat (3) dan ayat (4) berpotensi melemahkan perlindungan tenaga kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Hal ini tentu juga bertentangan dengan sejumlah jurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi di antaranya (...)

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Halaman berapa itu, halaman berapa itu?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

67, halaman 141, Yang Mulia.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

141, ya. Oke.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Mohon dianggap pertimbangan-pertimbangan putusan MK (...)

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi Anda minta Pasal 59 dihidupkan kembali, begitu ya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Baik, Yang Mulia.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Lanjut yang berikutnya.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Kemudian konstitusionalitas ketentuan Pasal 81 angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah ketentuan Pasal 57. Bahwa keberadaan pasal a quo menempatkan tenaga kerja pada posisi yang lemah juga kira-kira dalilnya mirip-mirip, Yang Mulia.

Kemudian kami juga mencantumkan ada ... bahwa adanya jaminan perlindungan yang efektif bagi pekerja yang melakukan pekerjaan dalam konteks satu hubungan kerja merupakan prinsip yang juga diakui oleh International Labor Organization atau ILO sebagai badan perserikatan bangsa-bangsa yang merupakan ...yang berupaya memastikan penghormatan dan standar-standar ketenagakerjaan. Kami juga kutip beberapa konfensi ILO di dalam sini, Yang Mulia.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, oke.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Kemudian (...)

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Minta dihidupkan kembali yang penting ini, ya?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Betul.

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Pasal 57. Ya, lanjut yang berikutnya, dalil berikutnya?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Dalil berikutnya langsung mungkin, Yang Mulia.

75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Pasal 59 tadi sudah ya, minta dihidupkan kembali.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Kemudian Pasal 61, Yang Mulia. Konstitusional mengenai Pasal 81 angka 16 yang mengubah ketentuan Pasal 61. Bahwa keberadaan pasal a quo beserta penjelasannya juga tidak memberikan pengertian serta parameter yang jelas terkait dengan frasa *selesai satu pekerjaan tertentu*, sehingga tidak ada kepastian hukum terkait kapan satu pekerjaan tertentu dikatakan telah selesai, sehingga memberikan ruang yang leluasa bagi pengusaha untuk memaknainya.

Bahwa adanya ruang yang leluasa bagi pengusaha untuk memaknai frasa *selesai satu pekerjaan tertentu* sebagai salah satu syarat sah berakhirnya perjanjian kerja berpotensi membuka ruang bagi pengusaha untuk mengakhiri perjanjian kerja baik yang berbentuk perjanjian kerja waktu tertentu terhadap pekerja buruh atau kontrak atau berbentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu terhadap pekerja buruh atau tetap.

Kemudian lanjut langsung ke halaman 163, konstitusionalitas ketentuan Pasal 81 angka 17 yang memuat ketentuan baru, yaitu Pasal 61A sebagai ketentuan baru.

Kemudian pasal ... bahwa adanya kondisi ... 2 kondisi hukum yang berbeda mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum bagi tenaga kerja yang berakhir hubungan kerjanya karena kriteria selesainya satu pekerjaan ... satu pekerjaan tertentu namun masih menyisakan sisa jangka waktu bekerja berdasarkan perjanjian kerja apakah akan memperoleh uang kompensasi atau tidak? Nah, ini menurut kami bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Langsung berikutnya ke C.5, Yang Mulia, terkait dengan outsourcing, pekerja alihdaya. Konstitusionalitas ketentuan Pasal 81 angka 14 yang mengubah ketentuan Pasal 64.

Langsung ke poin 242, Yang Mulia. Bahwa konstruksi Pasal 64 Undang-Undang 6/2023 yang mengalihkan peraturan lebih lanjut penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan pemborongan melalui pekerjaan alihdaya di tangan pemerintah melalui peraturan pemerintah, berpotensi membuka ruang adanya pengaturan yang cenderung lebih lemah dan tidak berkepastian hukum karena tidak terdapat indikator yang jelas sebagian pelaksanaan pekerjaan seperti

apa yang boleh diatur dalam ... dengan peraturan pemerintah yang secara hierarkis lebih rendah dari kedudukan undang-undang.

Bahwa Pasal 64 Undang-Undang 6/2023 berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 6/2023 seperti pemberian cek kosong kepada pemerintah untuk mengatur lebih lanjut berkaitan dengan penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan perjanjian alihdaya. Implikasi aturan tersebut, pertama, membuat pengaturan mengenai penetapan oleh pemerintah terhadap sebagian pekerjaan yang dapat dialihdayakan menjadi tidak jelas, kabur, dan penuh ketidakpastian hukum.

Kedua, jenis sebagian pekerjaan yang dapat dialihdayakan juga tidak jelas. Sebagian pelaksanaan pekerjaan seperti apa yang boleh diatur dengan peraturan pemerintah. Ketiga, pengaturan ini merupakan bukti konkret bahwa pemerintah tidak memprioritaskan perlindungan terhadap pekerja atau buruh yang bekerja dalam perjanjian alihdaya. Pekerja atau buruh bekerja dalam ketidakpastian atas hukum dan perlindungan dari pemerintah. Keempat, diberikannya peluang bagi pemerintah untuk membentuk peraturan turunan, yaitu peraturan pemerintah tidaklah solutif karena pembuatan peraturan pemerintah selama ini nihil partisipasi publik. Ruang partisipasi publik dapat diberikan ... ruang untuk partisipasi publik dapat memberikan masukan atas peraturan pemerintah selama ini tidak ada dan tidak diberikan. Atas dasar tersebut Pasal 64 Undang-Undang 6/2023 berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oke, lanjut yang berikutnya.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Yang berikutnya terkait Pasal 65, Yang Mulia, Ketentuan Pasal 81 angka 19 yang menghapus Pasal 65 Undang-Undang 13/2023.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 27/2011 memberikan pemaknaan terhadap Pasal 65 ayat (7) Undang-Undang 13/2003, selengkapnya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/2011 di atas, menegaskan bahwa konstruksi hukum Pasal 65 yang mengatur mengenai batasan syarat kerja dan perlindungan hak-hak outsourcing adalah ketentuan yang konstitusional. Kemudian bahwa substansi Pasal 65 Undang-Undang 13/2003 dapat dikualifikasikan sebagai in house outsourcing, yaitu penyerahan sebagian pekerjaan

kepada perusahaan pemborongan pekerjaan untuk mempekerjakan pekerjaan yang bersifat penunjang, bukan pekerjaan pokok yang dikerjakan di lokasi perusahaan pemberi pekerja dengan tanpa menghambat proses produksi secara langsung.

Kemudian bahwa Ketentuan Pasal 65 Undang-Undang 6/2023 yang telah dihapus, maksudnya di dalam Undang-Undang 6/2003 berimplikasi pada:

1. Hilangnya batasan cara menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain di dalam perusahaan pemberi pekerjaan terkait dengan perlindungan bagi para pekerja.
2. Semua jenis pekerjaan bisa diborongkan tanpa dibatasi core atau non core.
3. Tidak adanya kualifikasi batas menghambat atau tidak menghambat proses produksi.
4. Tidak perlu lagi syarat harus berbadan hukum bagi perusahaan pemborongan pekerjaan.
5. Tidak ada lagi sanksi hukum berupa beralihnya hubungan kerja ke pemberi pekerjaan.

Inilah 5 implikasi hukum, Yang Mulia.

79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oke, lanjut.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Dari pengaturan out sourcing. Kemudian konstitusionalitas ketentuan Pasal 81 angka 20 yang mengubah ketentuan Pasal 66.

Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang 13/2003 dihilangkan dalam Undang-Undang Nomor 6/2023, padahal berdasarkan Putusan MK Nomor 27/2011 tanggal 17 Januari (...)

81. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini hampir sama, ya.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Hampir sama, Yang Mulia, karena berkaitan pasal.

Untuk waktu kerja, izin, Yang Mulia, dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia. Terima kasih.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Izin, Yang Mulia, untuk melanjutkan di C.6 mulai halaman 178 terkait dengan waktu kerja.

Konstitusionalitas ketentuan Pasal 81 angka 23 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah penjelasan Pasal 77 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terkait dengan waktu kerja langsung pada poin nomor 286, Yang Mulia.

Bahwa keberadaan pasal a quo yang membuka ruang fleksibilitas bagi pengusaha untuk mengatur waktu bekerja, ini berpotensi menempatkan tenaga kerja yang tidak menentu, bahkan berlebih dan eksploitatif sehingga tidak mencerminkan adanya pekerjaan yang layak bagi tenaga kerja. Dan oleh karenanya bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian terkait dengan konstitusionalitas ketentuan Pasal 81 angka 24 yang mengubah ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Langsung di poin 305, halaman 187. Bahwa keberadaan pasal a quo yang membuka ruang bagi pengusaha untuk mempekerjakan tenaga kerja dalam masa waktu kerja yang tidak ramah dan terlalu lama, ini berpotensi mengakibatkan tenaga kerja tidak memiliki waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan kebugarannya serta untuk mengurus keluarganya sehingga tidak mencerminkan jaminan dan perlindungan hukum yang adil bagi tenaga kerja. Dan oleh karenanya bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar. Sehingga keberadaan pasal a quo tidak menciptakan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Kemudian (...)

84. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Lanjut lagi.

85. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Kemudian C.7.

86. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Soal cuti?

87. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Soal cuti. Konstitusionalitas ketentuan Pasal 81 angka 25 Undang-Undang CK yang mengubah Pasal 79 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Langsung pada poin 319, Yang Mulia.

88. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

89. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga selain menimbulkan ketidakpastian hukum, menurut Pemohon Pasal 79 yang mengubah ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi, "Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja Bersama." Hal ini mereduksi hak pekerja atau buruh untuk memperoleh istirahat atas dedikasi dan loyalitas pekerja atau buruh terhadap pengusaha yang pemberian hak atas istirahat tersebut seharusnya jadi kewajiban pengusaha.

90. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oke. Sudah ini, ya?

91. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Ya. Selanjutnya, Yang Mulia, C.8.

92. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Upah dan Upah minimum saja ini?

93. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Upah dan upah minimum. Pasal 81 angka 27 yang mengubah ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan (...)

94. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan saja ini, ya.

95. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Langsung kami sampaikan.

96. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Apa poinnya dari upah dan upah minimum ini?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Secara umum, Yang Mulia, terkait konstitusionalitas ketentuan Pasal 81 angka 27, tetapi inti dari upah dalam kaitannya upah minimum ini ada di poin 348 dan 349 yang menyebutkan bahwa Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diubah melalui Pasal 88, maka pengertian standar kriteria mengenai penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak menjadi tidak lagi diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sehingga tidak ada lagi pengakuan, jaminan, dan perlindungan serta kepastian hukum bagi Para Pemohon untuk mendapatkan penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak.

98. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

99. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Kemudian (...)

100. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Pasal 88 ayat (1), ya.

101. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Ya.

102. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, lanjut.

103. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Baik. Kemudian, konstitusionalitas Pasal 81 angka 28. Ini penyisipan pasal baru.

104. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

105. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Pasal 88 dan Pasal 8 ... mulai Pasal 88A sampai dengan Pasal 88 (...)

106. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

E.

107. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

88E, di halaman 200. Langsung kami sampaikan.

Bahwa secara umum, dengan demikian Pasal 88B ayat (1), di poin 373, ini menjadi tidak harmonis dan tidak sinkron dengan konsep dan ketentuan upah minimum yang diatur di dalam Pasal 88 ... 88 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan karena pengaturan pengupahan yang tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga hal ini merugikan hak konstitusionalitas Para Pemohon karena menimbulkan ketidakpastian hukum sehubungan dengan ketentuan pengupahan.

108. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oke, lanjut lagi. Sekarang itu sudah, masuk ke dalil ke 18. Ini Pasal 90, 91 itu, ya.

109. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Ya. Yang bagian upah minimum karena cukup banyak, langsung kami sampaikan substansinya saja, Yang Mulia.

110. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, monggo, silakan.

111. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Baik. Terkait dengan ... terkait dengan upah minimum, substansinya ini sebenarnya menurut Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) ini terdiri dari UMP imperatif dan UMK fakultatif dengan syarat tertentu. Sehingga, upah minimum kategori UMSP dan UMSK diadakan atau dihapus.

Penetapan UMK dilakukan dalam hal hasil penghitungan UMK lebih tinggi dari UMP, sehingga pengaturan UMK tidak lagi diatur dalam undang-undang, melainkan diturunkan ke level peraturan pemerintah. Nah ini ... hal ini kemudian merugikan kami sebagai Pemohon.

Penetapan UMP dan UMK menggunakan formula penghitungan upah dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi,

dan indeks tertentu. Nah, ini yang kemudian harus dievaluasi, Yang Mulia.

112. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oke.

113. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Kemudian (...)

114. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Itu sudah masuk halaman berapa itu berarti, ya?

115. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Sudah di ... yang terakhir.

116. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, tinggal PHK sekarang, ya?

117. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Ya. Kemudian, isu C.9 kaitannya dengan pemutusan hubungan kerja.

118. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

119. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Konstitusionalitas Pasal 81 angka 40 Undang-Undang CK yang mengubah ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Langsung kami sampaikan di poin 485.

Berdasarkan dalil yang ... dianggap dibacakan, Yang Mulia. Menurut Para Pemohon, Pasal 151 ayat (4) Undang-Undang CK sepanjang frasa *pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial* telah nyata-nyata menyebabkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, melanggar hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar.

Kemudian, menimbulkan ketidakpastian hukum.

Melanggar hak konstitusional, melanggar Pasal 28 ayat (1) dan 28 ayat (2). Sehingga, seharusnya dinyatakan bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut. 'Dalam hal perindungan ... perundingan bipartit, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja batal demi hukum apabila tidak dilakukan melalui tahap berikutnya, sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial'.

120. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oke.

121. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Kemudian, konstitusionalitas Pasal 81 angka 41 yang menyisipkan ketentuan baru Pasal 151A di antara Pasal 151 dan Pasal 152 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Langsung pada poin 493, Yang Mulia, halaman 240. Menurut Para Pemohon, Pasal 151A huruf a sepanjang frasa *pekerja atau buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri* seharusnya dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut, pekerja atau buruh mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan atau intimidasi dari pengusaha.

Kemudian konstitusionalitas Pasal 1 ... Pasal 81 angka 45 yang menyisipkan Pasal 154A langsung di Poin 495. Bahwa ketentuan pasal a quo sepanjang frasa *atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan* ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), 28D ayat (1), dan 28D ayat (2).

122. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. 154 sudah selesai, itu 154A, ya?

123. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Ya.

124. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian lanjut ke dalil berikutnya.

125. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

81 angka 49, halaman 246.

126. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

127. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Yang menyisipkan Pasal 157A, ini langsung ke Poin 521, Yang Mulia, halaman 252. Para Pemohon menyatakan ketentuan Pasal 157A ayat (3) Undang-Undang Cipta Kerja sepanjang frasa *dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya* seharusnya dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), 28D ayat (1), 28D ayat (2) sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut, 'pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial'.

Isu selanjutnya, C.10. terkait dengan uang pesangon, uang penggantian hak, dan uang penghargaan masa kerja.

128. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, masuk ke mana ini? 156 berarti, ya?

129. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Betul, Yang Mulia.

130. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan.

131. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Langsung di Poin 534. Intinya dengan dikurangi nilai pesangon pada sejumlah pasal dalam undang-undang cipta kerja, maka hal ini sama halnya mengurangi hak normatif pekerja dan mengurangi kebiasaan yang telah diberikan kepada pekerja.

Bahwa dengan dikurangnya nilai pesangon pada pasal a quo mengakibatkan potensi berkurangnya nilai pesangon yang tercantum dalam perjanjian bersama, perjanjian kerja bersama dalam hal ini dapat mengakibatkan terjadinya praktik diskriminasi dikarenakan hak pesangon

pekerja sebelum pasal a quo diberlakukan dapat berbeda dengan hak pesangon yang diterima setelah pasal a quo diberlakukan.

Kemudian langsung di Pasal 500 ... mohon maaf, Poin 537. Ketentuan Pasal 81 angka 47 Undang-Undang CK yang mengubah Pasal 156 ayat (2) sepanjang frasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut, dianggap dibacakan. Diubahnya frasa tersebut menutup kemungkinan bagi perusahaan yang mampu membayar uang pesangon kepada pekerja atau buruh lebih dari batas yang telah ditetapkan. Padahal faktanya, selama ini telah banyak perusahaan yang memberikan uang pesangon melebihi batas minimum dengan alasan untuk menghargai jasa dan dedikasi pekerja atau buruh yang sudah mengabdikan secara maksimal dalam suatu perusahaan. Dengan hilangnya frasa *paling sedikit* akan perusahaan dapat secara kaku dalam memberikan uang pesangon dan terkesan mengekang perusahaan dalam memberikan uang pesangon kepada pekerja atau buruh.

132. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oke. Jadi paling sedikit harus dimunculkan lagi. Sekarang lanjut yang berikutnya dalil 28?

133. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Oke. Konstitusionalitas ketentuan Pasal 81 angka 53 dengan ... sampai dengan Pasal 81 angka 64 di Poin 540.

Bahwa ketentuan Pasal 81 angka 53 Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapus Pasal 161 Undang-Undang Ketenagakerjaan berimplikasi tidak adanya kewajiban pemberi kerja atau pengusaha untuk memberikan uang pesangon sebesar 1 kali, uang penghargaan sebesar 1 kali, dan uang penghargaan masa kerja 1 kali, uang penggantian hak kepada pekerja yang di-PHK karena pekerja atau buruh yang melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama pengusaha setelah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga.

134. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oke, sekarang sudah selesai itu, ya.

135. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Terakhir, Yang Mulia, masih uang pesangon.

136. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, masih pesangon juga?

137. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Ya. Angka 581.

138. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

581.

139. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Halaman 267. Bahwa para Pemohon menyadari di satu sisi, apabila Mahkamah menyatakan Pasal 81 Angka 53 sampai Pasal 81 Angka 64 Undang-Undang Cipta Kerja yang masing-masing menghapus Ketentuan Pasal 161 sampai dengan Pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan, ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), 28A, 28D ayat (1), dan 28D ayat (2) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ini dapat terjadi kekosongan hukum dalam kaitannya dengan pengaturan pemberian hak pekerja atau buruh, beserta ahli waris atau keluarganya akibat terjadinya PHK. Maka untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 161 sampai dengan Pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Poin berikutnya.

140. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Pidana sekarang?

141. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Penghapusan sanksi pidana, Yang Mulia, halaman 267. Kalau yang penghapusan sanksi pidana, kami langsung di poin 585, halaman 268. Kami berpandangan dengan dihapuskannya sanksi pidana, terutama Pasal 184 Undang-Undang Ketenagakerjaan, ini berimplikasi pada tidak adanya sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak kepada pekerja atau buruh yang di-PHK dan tidak diikutsertakan dalam program pensiun. Hal ini jelas menegaskan hak pekerja atau buruh untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar.

Langsung di poin 589.

142. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oke, ke pidana, ya. Sekarang yang pidana sudah semua ini, ya?

143. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Secara umum, sudah, Yang Mulia.

144. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah. Yang ini sekarang kan ada 3 undang-undang, tinggal yang ini, Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS, itu apa yang menjadi persoalan?

145. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Baik. Di poin C.12, Yang Mulia, halaman 279. Baik, kami langsung kaitannya dengan yang jaminan sosial, kami mendalilkan pada poin terakhir, Yang Mulia, di halaman 289 sebelum Petitem, di poin 652 dan kemudian 654.

Keberadaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP, bukanlah nilai lebih, pemanis, dan/atau nilai lebih adanya Undang-Undang Cipta Kerja, melainkan tambahan beban yang memiskinkan bagi pekerja saat bekerja karena upah minimum yang minim didapatkan oleh para buruh sekali lagi dipotong untuk membayar iuran JKP dengan dalih gotong-royong.

Kemudian, pada poin 654, keberadaan JKP akan berarti apabila dana iurannya guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya, dibebankan pendanaannya atau uangnya berasal dari perusahaan atau subsidi negara. Sehingga menurut kami, JKP berpotensi menghilangkan hak konstitusional Pemohon karena pemberlakuannya memiskinkan dan mengurangi upah buruh yang minimal menjadi semakin sedikit yang menghambat, bahkan menghilangkan peluang guna mendapatkan standar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar.

146. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang BPJS masuk situ juga?

147. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Ya, Yang Mulia.

148. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang BPJS apa intinya? Sama?

149. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Sama.

150. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oke, sekarang Petitumnya. Baca lengkap semua.

151. KUASA HUKUM PEMOHON: SUCIPTO

Mohon izin, Yang Mulia, Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas serta alat-alat bukti yang terlampir, maka Para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan; dan kata atau setelah frasa *lembaga pelatihan kerja swasta* dalam Pasal 81 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002[*sic!*] tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah dan memuat ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (...)

152. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau yang itu mungkin dianggap dibacakan saja yang Tambahan Lembaran Negara, kemudian Lembaran Negara, langsung ke dalam *bertentangan* itu.

153. KUASA HUKUM PEMOHON: SUCIPTO

Bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b berbunyi, "Lembaga pelatihan kerja swasta."

Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah dan memuat ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menyatakan frasa *dan lembaga pelatihan kerja perusahaan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam ketentuan Pasal 181 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002[*sic!*] tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

154. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dibantu saja, Bapaknya, kasihan ini.

155. KUASA HUKUM PEMOHON: SUCIPTO

Yang mengubah ... yang mengubah ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

156. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dilanjutkan, ya, yang cepat karena harus sidang lagi MK ini.

157. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Baik.

5. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'lembaga penempatan tenaga kerja swasta berbadan hukum'.

6. Ketentuan Pasal 81 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat (...)

158. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi begini, begini, karena ini ada sidang juga MK. Jadi harusnya memang dibaca lengkap, ya, tetapi karena ini ada 23 halaman. Jadi, Saudara baca yang ini saja pasal berapa, bertentangan dengan apa, sepanjang tidak dimaknai. Singkat-singkat, seperti itu, ya. Ambekannya panjang tapi, jangan potong-potong. Yuk. Tadi sudah angka 6.

159. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Ya, baik.

Pasal 81 angka 4, ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

160. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

161. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Kemudian, Pasal 81 angka 4 Undang-Undang CK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kemudian, Pasal 81 angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja tidak memiliki ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu, dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi, antara lain pengetahuan, keahlian, keterampilan di bidang tertentu, dan pemahaman budaya Indonesia sesuai dengan jabatan yang akan diduduki'.

10. Ketentuan Pasal 81 angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan tertentu'.

Selanjutnya, poin 11. Menyatakan Pasal 81 angka 12 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Selanjutnya, Pasal 81 angka 12 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 81 angka 13 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 57 berlaku kembali. Ini meminta kami berlaku kembali.

Kemudian, Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 59 Undang-Undang Cipta Kerja ... Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.

162. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

163. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Kemudian, Ketentuan Pasal 81 angka 16 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'selesainya suatu pekerjaan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2) huruf b dan Pasal 59 ayat (1)'.

164. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, lanjut.

165. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Kemudian, Pasal 81 angka 17 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kemudian, Pasal 81 angka 18 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 81 angka 19 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 65 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.

166. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

167. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Pasal 81 angka 20 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 66 Undang-Undang Ketenaga ... Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.

168. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kembali, ya.

169. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Pasal 81 angka 23 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang dimaksud sektor usaha atau pekerjaan tertentu dalam ayat ini, misalnya pekerjaan di pengeboran minyak lepas ... lepas pantai, sopir angkutan jarak jauh, penerbangan jarak jauh, pekerjaan di kapal laut, atau penebangan hutan'.

Pasal 81 angka 23 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 81 angka 24 tidak ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu'.

Pasal 81 angka 25 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

Kemudian, Pasal 79 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.

Pasal 81 angka 27 Undang-Undang CK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.

Pasal 81 angka 28 Undang-Undang CK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 81 angka 28 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 81 angka 28 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 81 angka 28 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 81 angka 28 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 81 angka 29 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal ... ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali. Pasal 81 angka 30 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 90 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.

Pasal 81 angka 1 Undang-Undang CK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 81 angka 31 Undang-Undang CK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 81 angka 32 Undang-Undang CK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 81 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.

Pasal 81 angka 33 Undang-Undang CK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan jabatan masa kerja pendidikan dan kompetensi.

Pasal 81 angka 35 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang penjelasan pasalnya tidak dimaknai 'yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja atau buruh yang dilakukan secara teratur dan dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu'.

Pasal 81 angka 36 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 95 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali, Pasal 81 angka 38 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 97 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.

Pasal 81 angka 39 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 98 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.

Pasal 81 angka 40 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal perlindungan bipartite sebagaimana dimaksud pada etika tidak mendapatkan kesepakatan PHK batal demi hukum apabila tidak dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial'.

Pasal 81 angka 41 Undang-Undang CK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pekerja atau buruh mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan atau intimidasi dari pengusaha'. Pasal 81 angka 45 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 81 angka 47 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut'.

Pasal 81 angka 47 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi', dianggap dibacakan.

170. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, lanjut.

171. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Pasal 81 angka 48 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pasal 157 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.

Pasal 81 angka 49 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha, dan pekerja atau buruh wajib melaksanakan kewajibannya'.

Pasal 81 angka 49 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja atau buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja atau buruh.'

Pasal 81 angka 49 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

172. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, lanjut.

173. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Pasal 81 angka 53 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasal 161 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.

Pasal 81 angka 54 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 162 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.

Pasal 81 angka 55 Undang-Undang CK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Menyatakan Pasal 163 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.

Pasal 81 angka 56 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 160 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.

Pasal 81 angka 57 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 165 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.

Pasal 81 angka 58 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 166 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.

Pasal 81 angka 59 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 167 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.

Pasal 81 angka 61 Undang-Undang CK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 169 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.

Pasal 81 angka 64 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.

Pasal 81 angka 65 Undang-Undang CK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 184 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.

Pasal 81 angka 66 undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai, dianggap dibacakan.

174. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan.

175. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Pasal 81 angka 68 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai, dianggap dibacakan.

Pasal 81 angka 69 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, dianggap dibacakan.

Pasal 82 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pasal 82 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 82 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 82 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja, ini sama.

Kemudian, menyatakan ketentuan Pasal 82 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Kemudian, Pasal 83 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Kemudian, poin 92 menyatakan frasa *dan program jaminan kehilangan pekerjaan* dalam Ketentuan Pasal 83 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

176. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, sudah.

177. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Sudah, Yang Mulia.

178. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang terakhir?

179. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA

Memerintahkan ... apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

180. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Terima kasih. Ini panjang sekali karena memang Permohonan Saudara panjang. Seluruh dari Undang-Undang Ciptaker

bagian ketenagakerjaan klaster itu Saudara ... apa namanya ... uji semua.

Ya, baik sekarang giliran dari kami, Majelis Panel Hakim untuk memberikan nasihat guna penyempurnaan dari Permohonan ini.

Saya mulai dari siapa dulu? Yang Mulia Prof. Guntur, silakan.

181. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Ya baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih selaku Ketua Panel dan Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams selaku Anggota Panel. Saya M. Guntur Hamzah.

Saudara Pemohon atau Kuasanya, ini hadir 1 Prinsipal, ya, dan hadir 4 Kuasa. Pertama, saya mengapresiasi, ya, Permohonan dari Pemohon ini. Secara umum, saya melihat cukup lengkap, ya, dari Permohonan ini. Bahkan saya menilai Permohonan ini digarap dengan benar-benar serius, ya. Dan ini terlihat dari jumlah halaman, 317 halaman. Kemudian, saya catat ini, ini ada Prinsipalnya ada 5, 1 partai politik dan 4 organisasi atau serikat pekerja. Ini luar biasa. Kemudian, Kuasa Hukumnya ada 9, ya. Ini sudah ibarat 9 Hakim Konstitusi kayaknya ini, mau dihadap-hadapin ini dengan 9 Kuasa.

Kemudian, ini mengkaji, menilai, atau menguji ada 12 klaster ini saya catat. Wah, ini 12 klaster dalam Undang-Undang Ciptaker ini dibabat habis ini. Kemudian pasalnya, memang pasalnya hanya 3, tetapi ada 50 norma yang Saudara minta diuji ini, meskipun dalam 3 pasal, tetapi saya catat ada 50 norma ini kurang-lebih. Bahkan, terlihat tadi sampai harus ngos-ngosan membaca ini, ya, karena ada 93 Petitem ini. Ini memecahkan rekor ini, sepertinya ini. Ada 93 sehingga tadi, Yang Mulia Ibu Ketua langsung minta diringkas-ringkas supaya tidak memakan waktu karena ada sidang berikutnya.

Meskipun demikian, saya juga berpikir bahwa tidak ada naskah permohonan awal itu yang sempurna, ya. Selalu saja ada hal-hal yang perlu saya mintakan masukan ya, dimintakan masukan karena punya kewajiban bagi kami untuk menasihati. Kalau mau menasihati harus membaca dulu permohonan itu secara keseluruhan. Kami sudah membaca semua, ya, dan ada beberapa catatan. Meskipun demikian, sebetulnya saya selaku ... yang mengingat selaku saya melihat ini kecuali Prinsipal yang hadir ini tidak terbilang muda, tapi ini yang muda-muda ini, Kuasa ini, luar biasa, ya. Masih muda-muda sudah berjuang memperjuangkan buruh karena saya ini dosen hukum perburuhan di kampus, tapi kerjanya dulu dosen, saya hanya ngajar di kelas, tidak memperjuangkan langsung di lapangan. Anda ini masih muda-muda, sudah memperjuangkan langsung di lapangan gitu, ya, terkait dengan nasib pekerja atau buruh. Bagi saya itu, saya salut ya, dan sedikit saya iri juga, "Duh, kok saya dulu ndak begini, ya." Tapi karena saya ngajar saja, ya, ngajari hukum perburuhan dan ketenagakerjaan.

Baik, Saudara Pemohon dan Kuasanya, Para Kuasa. Catatan pertama saya, ya, karena ini memang sangat luas, boleh dikatakan ini sudah hampir sebagian besar dari Undang-Undang Ciptaker ini Anda sudah ... khususnya klaster ketenagakerjaan ini sudah Anda ... apa ... minta diuji habis, gitu.

Nah, oleh karena itu, menurut hemat saya begini. Memang ini ada positifnya dengan cara permohonan seperti ini, banyak begini kan karena itu langsung komprehensif membahasnya dan juga ini ... apa ... tuntas, gitu ya. Tetapi, ada juga kelemahannya karena menjadi kurang fokus ya, dan juga membuat ya, karena kurang fokus, kita terpecah pada isu-isu yang mana nih, yang mau dijadikan ... dijadikan ... apa ... dasar ... apa ... prioritas, ya. Kalau menurut hemat saya, ya, ini terserah dari Pemohon, ya, itu Kuasa, silakan didiskusikan.

Kalau menurut saya, ini kenapa tidak dipecah dari berbagai permohonan, berdasarkan isu-isunya? Misalnya, ada isu tentang pelatihan kerja, isu tentang PKWTT, ya, dan berbagai isu-isu yang mungkin tidak ... meskipun 12 klaster, tidak harus 12 Permohonan. Tapi misalnya, ada bisa 3 sampai 4 Permohonan untuk di ... sehingga kita nanti seandainya ... ini berandai, ya, jika Permohonan ini lanjut ke Pleno, nanti ahli-ahli Saudara nanti itu bisa fokus menghadirkan. Karena kalau tidak, apa, ya, Saudara-Saudara nanti yang menghadirkan ahli yang semua menguasai persoalan ini? Ya, pasti kita nanti juga ... Hakim juga akan menyikapinya, "Ini saya mau bertanya, mau mendalami aspek mananya ini." Jadi, itu ... jadi, harus dibayangkan sampai ke sana, ya.

Nah, tapi kalau itu fokus satu isu-isu tertentu atau paling tidak 2 isu dalam 1 permohonan, ini kan bisa kita ... apa ini ... pertajam, gitu kan? Karena ini menyangkut hajat hidup, ya, klien Saudara, yaitu baik partai politik, ya, maupun juga yang menjadi Pemohon di sini, maupun juga organisasi pekerja yang pasti notabeneanya berjuang untuk kepentingan kesejahteraan buruh, kan begitu? Di titik itu saya bisa pahami, tetapi ya itu tadi, ya. Nanti kalau ini ... Anda ndak membayangkan ini lanjut ke Pleno, ya? Memang kalau sampai di sini, ya, bagus sekali. Tapi kalau lanjut, pusing nanti ini menghadirkan ahli, kan gitu, yang bisa menguasai semua bidang ini. Sementara, dibatasi kemungkinannya, kan? Ahlinya hanya sekian, ahlinya begini. Nah, akhirnya tidak kompre nanti anunya ... kita melihatnya. Tapi itu perlu dipertimbangkan, tapi saya tidak ... apa namanya ... pengen untuk memastikan yang mana, itu sepenuhnya ada pada Pemohon dan ... ya, Kuasanya, ya. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, dari segi Kewenangan sudah lengkap, ya, Kedudukan Hukum Pemohon. Nah, ini Kedudukan Hukumnya Pemohon meskipun saya meminta supaya ini ada sedikit perlu menarasikan hak konstitusional sebelum mengargumentasikan pertentangan norma. Ini saya pikir bagus sekali ini cara Anda membuat ... ya, membuat ... apa ... menyangkut argumentasi Legal Standing Saudara, ini bagus sekali.

Kalau menurut saya, ini contoh yang bagus, ya. Karena apa? Anda membuat tabel yang mengonteskan, ya, antara pasal-pasal dengan kerugian konstitusional Saudara. Saya pikir, ini bisa jadi based practise, ya, untuk permohonan-permohonan berikutnya. Karena kita langsung ... saya sebagai Hakim mudah, langsung, "Oh, ya, ini kuat ini." Bagi saya. Belum tentu nanti hasilnya seperti apa, ya? "Kuat ini dia punya Legal Standing-nya nih." Ya, dengan cara seperti ini bisa kita ketahui. Nah, ini bagus. Kalau saya, ini anu ... memberi apresiasi menyangkut ini, ya, caranya.

Cuma, ini ada sedikit lompat, ya. Langsung Anda mengonteskan tentang hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon. Ya, mestinya, sebaiknya juga ada sedikit, ada tambahan narasi yang menjelaskan hak konstitusionalnya. Nah, ini yang tidak saya lihat ada, ya. Tapi kalau ini pun juga, saya sudah bisa tangkap. Tapi kalau mau lebih sempurna lagi, ya, tentu akan dijelaskan hak konstitusional dari Para Pemohon tersebut, ya. Tetapi itu tadi, saya sangat senang dengan tabel-tabel yang ditampilkan seperti itu.

Kemudian, catatan lain kan ini 12 cluster ya, ya saya langsung masuk ke substansinya. Nah, ini menyangkut tabel di sisi lain, ada juga Anda menyebutkan ... apa ... mencantumkan menyangkut ... karena kan kalau bisa bicara alasan permohonan, jadi menyangkut substansi, ya, alasan permohonan itu kan sesungguhnya juga hendak dikonteskan antara norma yang Saudara ingin uji dengan konstitusi pasal-pasal yang menjadi batu uji. Nah, saya melihat ini Saudara tidak mengonteskan itu. Langsung saja di setiap paragraf akhir langsung ini menilai bertentangan dengan pasal ini, pasal ini, pasal ini. Nah, apa tidak ... ya sudah kadung Anda sudah buat tabel-tabel, kenapa tidak buat tabel juga yang memperlihatkan isu atau norma, kali ini ada 50 norma yang Anda buat, ya, 50 norma yang Anda uji. Misalnya norma pertama ya, ini bertentangan dengan pasal ... ya pasal berapa yang menjadi ... anu ... Anda di sini, pasal misalnya Pasal 27, ya. Jadi kita ini Hakim melihat ... oh norma ini bertentangan dengan Pasal 27, norma ini bertentangan ... ini dibuatkan juga seperti itu, seperti yang legal standing yang Saudara buat itu bagus juga kalau itu dibuatkan, sehingga kita ini bisa tahu. Meskipun Anda sudah menarasikan bahwa pasal-pasal ini ya itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, itu sebetulnya belum titik di situ dan bertentangan dengan apa, pasal mana dalam konstitusi? Karena di sinilah ... kan tadi itu legal standing itu hanya pintu masuk saja ya, pintu masuk. Ketika sudah dikasih pintu masuk, nah kita akan lihat di dalamnya, ya di dalamnya yaitu bagaimana, ada enggak benar-benar pertentangan antara norma yang diuji dengan konstitusi pasal-pasal dalam ... Wah itu sangat menarik sekali kalau Anda memberikan contoh juga seperti itu. Contohnya sudah ada di Legal Standing bagus, tapi sayang belum masuk ke substansinya juga perlu di ... apa namanya ... diini, dicantumkan juga.

Nah, kemudian juga perlu ini karena ini kan isu ... sebetulnya ini isu global juga, ya. Ini juga perlu juga kira-kira yang bagian-bagian mana ... ya karena ini saya tahu ini anak-anak muda yang ... apa ... punya referensi-referensi yang banyak, kalau tidak datang ke perpustakaan Mahkamah Konstitusi banyak di sana itu ya untuk melihat, ya, di negara-negara lain menjadi ... yang bisa menjadi best practice Saudara, oh ini seperti ini nih, di ini ... menyangkut normal ya, kita tidak bicara ... apa ... struktur, pasal apa segala, kita bicara substansi. Di negara ini, ya cara pelatihannya begini nih caranya nih, di Swedia, di Norwegia yang sangat konsen dengan ... apa ... kesejahteraan buruh, di kemukakan itu ya, sehingga kita bisa menjadikan itu sebagai contoh, oh ini ada. Ya, bagaimana dengan PKWT, kemukakan kembali, bagaimana di Inggris, bagaimana di ... apa ... di New Zealand ya yang sangat konsen dengan soal-soal ya status ketenagakerjaan seseorang. Ambil semua yang baik-baik di beberapa negara yang menjadi ... kemukakan di sini, wah Hakim ini ibaratnya Anda desak ini dia, tidak ada lagi ruang geraknya Hakim untuk selain untuk mengabdikan keinginan Saudara. Itu yang diharapkan, Jadi berpikir sebagai seorang hakim, gitu ya, apalagi Anda masih muda, gitu. Saya harapannya begitu, tapi ini terpulang lagi, ya, sekali lagi saya katakan terpulang dari Anda mau melakukannya atau tidak. Kami tidak ada ... apa namanya ... niat untuk mendikte, ya.

Kemudian, yang terakhir yang saya ingin sampaikan, ya karena ini Petition Saudara ini sampai 93, ya, tentu ini ada satu hal, seperti akhirnya ... karena apa? Karena mungkin karena terlalu banyak, sehingga dan mungkin tim untuk membaca kembali ini memang agak terbatas, sehingga di sini terjadi overlapping Petition, ya. Ini ada overlapping loh ya, sehingga kalau ini overlapping, tumpang tindih, hati-hati, ini Anda sudah effort Anda untuk menyusun ... apa ... Permohonan ini yang luar biasa saya acungi jempol, ya, yang luar biasa sudah ... apa ... semangatnya bagus, spirit yang saya baca dalam Permohonan Saudara ini juga mempengaruhi jiwa saya juga begitu, ya, tetapi sayang kalau ini overlapping, jadinya kabur, akhirnya putusannya nanti NO karena kabur. Nah, hati-hati di Petition karena Anda tahu kan PMK, ya bahwa kalau itu di dalam Petition itu tidak jelas, maka itu bisa putusannya NO. Demikian juga kalau tidak membangun argumentasinya yang related dengan Petition Saudara. Itu juga bisa kabur, NO. Nah, di situ hati-hati.

Ini sudah upaya, contoh misalnya, saya ambil contoh, ya Anda meminta untuk mengatakan, ya titik koma, ya dan/atau itu, itu dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oke, satu poin kita tangkap, tapi di Petition yang lain, ya, Petition 3 misalnya, Anda itu mengatakan bahwa Pasal 81 angka 1 ini, ya yang mengubah pasal ... Undang-Undang 13/2013 ini, ini undang-undang yang paling saya hafal sekali. Karena apa? Banyak sekali Putusan Mahkamah Konstitusi ada buku loh itu, ya, yang khusus untuk Undang-

Undang 13 kalau Anda tidak ... ada di perpustakaan, khusus berbicara tentang Undang-Undang 13/2013 itu, ya yang putusannya Mahkamah ... ini paling banyak ini diuji ini.

Nah, Anda di sisi lain mengatakan bahwa yang tadi disebutkan Pasal 81 Angka 1, ya, Undang-Undang 6/2023 ini yang mengubah Undang-Undang 13 itu bertentangan. Berarti kalau Anda sudah mengatakan ini bertentangan, kenapa ... apalagi relevansinya dengan titik koma? Karena itu otomatis juga yang titik koma itu sudah embedded, tercakup sudah di dalamnya.

Nah, di sinilah nanti bisa Saudara ditengarai Petikum Saudara jadi kabur. Sayang sekali gitu maksud saya, gitu loh. Ya, jadi harus hati-hati di sini, dibaca kembali semua di ... apa namanya ... dipateni lagi, ya apa istilahnya ya, mohon maaf kalau saya tidak, betul-betul disisirlah, ya. Jadi, saya membahas Bahasa Indonesianya saja disisir baik-baik, direnungkan, ini tidak ada yang tumpang-tindih ndak ini Petikum. Jangan karena semangat mau 93, ada enggak filosofi 93? Enggak ada, kan?

Ya jangan karena semangat mau terlalu ini, tapi akhirnya kabur. Hati-hati overlapping kalau ini banyak begini, kalau itu hanya 3 Petikum, 5 Petikum, 10 Petikum, paling banyak yang pernah sampai 20 Petikum, saya pernah itu, ya masih bisalah kita sisir satu-satu, tapi kalau begini, hati-hati ya, kuncinya hati-hati di sini anu ... kembali selaku Kuasa, mumpung Anda muda-muda masih semangat untuk membaca. Memang kadang kala kita yang menyusun, Anda yang menyusun itu, sama, saya kalau menyusun naskah ... apa ... disertasi ... apa ... semua ini, kadang kita jenuh gitu kan, tapi harus kita lakukan lagi. Kasih proof reader untuk membaca kembali apa ndak ini, apa lagi Anda 9 lawyer muda, gitu kan. Ini sudah, itu harus bisa diselesaikan dengan baik.

Saya kira itu catatan perbaikan dari saya, ya, silakan bisa diterima, bisa diini. Kalau tidak juga, enggak apa-apa, tapi bagi kami ada kewajiban untuk memberikan nasihat itu.

Demikian saya kembalikan kepada Yang Mulia Ibu Ketua Prof. Enny. Silakan, Prof!

182. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan, Yang Mulia Pak Wahid.

183. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Majelis Prof. Enny Nurbaningsih dan Prof. Guntur Hamzah Anggota Panel.

Apa yang disampaikan Prof. Guntur tadi saya setuju. Nanti kalau sebut saya apa gitu, tidak ... kalau saya bilang saya amini, nanti jadi masalah nanti. Saya setuju, gitu ya. Saya tidak ulangi lagi, cuma satu hal yang saya ulangi, saya apresiasi kesungguhan dari Pemohon dan Kuasa

yang ini. Kita melihat bahwa yang dimohonkan pengujiannya ini masalah terkait ketenagakerjaan. Dan isu ini memang sejak Undang-Undang 13/2003 dulu upaya perubahan penggantian, pengujiannya kalau enggak salah dalam laporan 3 tahunan itu selalu dianggap yang paling banyak. Saya pernah berseloroh ini Undang-Undang Ketenagakerjaan dulu, undang-undang yang paling compang-camping, ya, susah. Bukan materinya, tapi karena sudah diuji ini kalau tidak yang concern betul perburuhan, bingung itu bacanya, apalagi kalau mahasiswa, ya. Itu bingung karena sudah banyak diubah, tapi tidak pernah diganti. Ini di undang-undang yang sekarang, Ciptaker ini.

Saya melihat memang ini Pemohonnya sampai VII, ya, Partai Buruh, konfederasi serikat pekerja, konfederasi serikat pekerja, konferensi persatuan, konfederasi serikat Mamun, Ade Triwanto. Jumlah halamannya cukup banyak.

Kalau dari sisi ... apa ... PMK, ini permohonan ini sudah terpenuhi, ya, dimana identitasnya diuraikan sampai 20 halaman. Kewenangan sampai 14 halaman. Legal standingnya 198 halaman. Kemudian, pokok permohonan 188 halaman juga. Petitumnya sampai 27 halaman, 93 petitum, ya. Nah, ini ya, mendukung apresiasi saya itu tadi. Dan norma kalau Prof. Guntur tadi menyebut 50, saya lihat ada 67 norma, ya. Kalau dalilnya, Prof. Enny tadi 29, saya hitung itu 33, gitu ya. Tapi bisa kita ini, artinya ya, itu tadi, ini banyak hal yang dimohonkan di sini.

Nah oleh sebab itu, beberapa hal yang perlu kita ingatkan. Pertama. Tetap kedudukan hukum ini, ini ada kualifikasi partai politik, ya, yakni Partai Buruh ... ya mungkin ini sudah ... sekarang sedang dikampanyekan oleh Partai Buruh ini, isu-isu ini, ya. Ya, enggak persoalan, ya. Tapi kan, akan lebih ini juga kalau nanti dalam Prolegnas itu di-sounding melalui kementerian terkait, supaya dari sisi ... apa ... upaya atau ikhtiar legislative review juga dilakukan, sekarang ini judicial review-nya, ya. Yakin ini karena Partai Buruh ini peserta pemilu, kan nomor urut 6, saya hafal. Ya, karena kita bimtek, ya. Ada, ya, bukan lalu ... apa ... hal-hal lain, tapi bimbingan teknisnya kita sudah pernah ini.

Kemudian, ya, kualifikasi serikat pekerja ini, ya. Kedudukan Hukumnya ini disebutkan serikat pekerja ini kualifikasi kelompok orang yang memiliki kepentingan sama. Kenapa tidak kualifikasi badan hukum saja, begitu, ya? Sehingga, semua sudah terlihat di dalam ketentuan yang ada di Undang-Undang MK dan di PMK.

Kemudian, ya, satu hal. Andaikata nanti ini Pleno, ya, nah ini tadi. Banyak ... apa ... mungkin Pihak Pemerintah yang misalnya, ya, DPR dimintakan ini memohon waktu lama juga, ya. Ya, kita menyiapkan ini, ya, saya lihat dari staf saya, telaahannya ini 105 halaman dari ahli ... ahli ada 25 halaman. Nanti kalau dimintakan ke tangan Pemerintah misalnya Pleno, itu minta waktu. Apalagi ini waktu dekat ini MK akan menghadapi sengketa pemilu. Nah, mungkin Februari kita sudah sidang-sidangnya terarah di sana.

Nah, jadi oleh sebab itu, saya tadi setuju kalau coba dipikirkan. Ini dipilah isu-isu penting, mendesak, yang memang, ya, jangan sampai keadilan mereka tertunda, ya. Nah, tapi kalau ini tertundanya karena banyak substansinya yang panjang tentu persidangannya, ini coba dipikirkan, ya, sehingga nanti ... apa ... ada yang dapat dicapai. Kalau orang-orang ... apa ... tua itu mengatakan, "Jika tidak bisa dicapai seluruhnya, jangan ditinggalkan juga seluruhnya."

Jadi artinya, apa yang mungkin dicapai dalam waktu yang memang ini prioritas bagi ... apa .. kepentingan atau hal-hal yang dirasakan, dianggap kerugian yang mendesak itu.

Jadi, itu saja saya ingin tekankan. Ya, sekali lagi, pertimbangkan karena banyak ... apa ... hal yang di ... apa ... uraikan di sini. Ini sudah ... uraiannya sudah cukup, ya. Hanya tadi Prof. Guntur mengatakan ada contoh-contoh yang ... ya, supaya sangat-sangat diperhatikan, ya. Tapi uraiannya, ya, saya sudah mengatakan tadi, berapa halamannya, sudah sangat ... apa ... padat, ya. Normanya sampai 67, dalilnya sampai 33, dan lain sebagainya.

Nah, ini ada kendala waktu yang terkait bahwa ada kerugian yang ... apa ... segera dipulihkan diharapkan tidak akan terjadi lagi begitu kan dalam waktu yang ... apa ... tidak akan lama kalau sampai 67 norma ini diperiksa nanti, ya. Jadi coba perhatikan hal-hal yang terkait itu.

Saya kira itu saja, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Terima kasih.

184. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi begini Saudara Kuasa Pemohon, ya. Karena ini ada sidang juga ini sidang kita cukup panjang, ya, sebetulnya cukup banyak yang mau saya sampaikan juga tapi ini saya akan berikan sari-sarinya saja. Jadi begini ini memang yang sudah uji ini adalah Undang-Undang Omnibus, Saudara mengajukan permohonan juga secara Omnibus itu Saudara bisa bayangkan itu, ya, cara-cara mengajukan omnibus sekali ini Permohonan ini, ya, jadi menurut saya memang Saudara harus pikirkan betul, catatan saya ini 29 dalil itu sampai ke sanksi kalau tambahi BPJSJSN memang 33 dalil itu. Tapi karena Saudara tidak begitu dalam yang SJSN dan BPJS-nya jadi kurang-lebih itu 29 tadi dalil. Nah baru kemudian perkembangannya di dalamnya ada sekian itu, ya.

Jadi menurut saya memang ada baiknya ini dipecah per isu saja lebih enak gitu, ya, Saudara fokus kemudian kepada isu mana apakah isu pengupahan yang Saudara rasa tadi ada kerugian aktual yang saya kira sekarang dirasakan. Nah, itu dibuktikan kerugian seperti apa, nah tianggal fokus di situ nanti diambil dipecah-pecah begitu. Jadi lebih enak nanti untuk kemudian penguraiannya. Kalau Saudara begini, terus terang saja bacaan saya ... ini jangan dikira ini enggak dibaca loh, ini bacanya

sampai gini, ya, kayak baca disertasi tadi. Jadi bacaan saya ini banyak yang kemudian menimbulkan kontradiktif terutama di Petitem. Nah, itu sayang itu nanti di situ, ya, lebih baik fokus segerakan dipecah-pecah, ya, mana yang lebih dulu mau tetap dengan kuasa yang sama dengan Pemohon sama silakan, tapi lebih bagus di situ supaya paling tidak itu ada kejelasan, satu, soal dari batu ujinya. Ini kan seragam semua ini padahal belum tentu harus sama dengan itu batu ujinya. Ini kalau dilihat batu ujinya 27 ayat (2), 28C, 28C ayat (2), ya toh, 28D itu ayat (1), tapi kalau sudah difokuskan itu bisa ada perkembangan di situ, ya, terutama kemudian Saudara perlu menunjukkan kalau ini kerugian aktual yang dialami tadi, ya, sehingga kemudian diharapkan tidak lagi terjadi. Nah, itu Saudara harus memberikan bukti-bukti pada isu-isu itu, ya, bukti yang menunjukkannya seperti apa, sehingga meyakinkan kita memang problemnya jelas di situ. Ya coba Saudara sekarang misalnya dengan model ... model permohonan Omnibus ini, ya, sebenarnya ini saudara mohonkan seperti itu, Saudara minta diberlakukan kembali seperti ini, Saudara gabung coba, kira-kira dibaca tuh make send enggak itu sebuah undang-undang itu, ya, ini hanya minta ini, minta itu kan parsial kan. Coba Saudara coba bikin satu paket gitu, undang-undang yang lama 2003, kemudian permintaan Saudara, dengan kemudian sisanya. Itu gimana kira-kira undang-undangnya itu, ya? Lalu lebih bagus mungkin nah itu tadi, ya, saran saya ini saya buat buatlah per isu gitu, ya, itu lebih bagus nanti.

Saya kira itu syarat-syarat kerugian hak kontitusional juga perlu ditajam lagi itu, ya, di bagian ... apa ... legal standing jadi itu. Saya kira poin-poin yang penting yang saya sampaikan pada kesempatan ini selain tadi yang sudah disampaikan panjang lebar oleh kedua Anggota Majelis Panel.

Ada yang mau disampaikan?

185. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Cukup, Yang Mulia. Insya Allah nanti kami akan semaksimal mungkin mengakomodir masukan dan saran dari Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

186. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Karena saya hanya khawatir kalau Saudara tambahkan lagi dengan apa yang kami sampaikan itu di sini, ketebalannya itu sendiri sudah pasti lebih dari 700 akhirnya.

187. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Baik, kami akan pertimbangkan untuk yang dipecah tadi, Yang Mulia.

188. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan. Itu lebih enak itu nanti, lebih fokus dari ... apa ... misalnya, misalnya dibawa ke Pleno, ini bisa lebih fokus dari orang yang akan mendalami soal ini, termasuk Pemerintah, tidak lama kemudian untuk memberikan keterangannya, ya. Silakan, nanti dipertimbangkan lebih lanjut, ya.

Itu saya kira, ya. Tidak ada lagi hal yang mau disampaikan. Oleh karena itu, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

Oh, ya mohon maaf, ada ... karena buru-buru ini ada sidang lagi. Sebelum ditutup, ini ada Perbaikan Permohonan. Perbaikan Permohonan waktunya tidak lama, ya. Seperti biasa, yaitu 14 hari kerja, yaitu Rabu, 3 Januari 2024, ya. Jam 09.00 WIB. Rabu, 3 Januari 2024, jam 09.00 WIB, itu hard copy dan soft copy harap bisa disegerakan ... diserahkan. Kalau bisa lebih awal, lebih bagus, ya.

Begitu, ya. Oke, tidak ada lagi yang mau disampaikan. Baik, dirasa cukup. Sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.57 WIB

Jakarta, 21 Desember 2023
Panitera,
Muhidin

